

# Penerapan Konsep Sadd Al-Dzari'ah pada Fenomena Hubungan Tanpa Komitmen (Friends With Benefit/FWB): Upaya Pencegahan Terhadap Pelanggaran Moralitas Islam

Orvin Adyatma Eka <sup>1\*</sup>, Muthoifin <sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

---

## ABSTRAK

*Perspektif Hukum Islam, fenomena friends with benefit (FWB) tidak hanya isu pergaulan bebas, melainkan sebuah problematika hukum yang bersinggungan langsung dengan prinsip Hifdzun Nasl dan pelanggaran terhadap batasan Sadd al-Dzari'ah. Penelitian ini untuk Analisis fenomena FWB sebagai bagian dari dinamika pergaulan modern, mengkaji batasan interaksi Menurut hukum Islam, dan implikasi yuridis dan moral yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan perusahaan kasus dan konsep serta menelaah sumber-sumber Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik FWB dilarang secara fundamental dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menempatkan pernikahan sebagai satu-lain mekanisme sah dalam melegitimasi hubungan seksual. Hukum Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga melarang seluruhnya bentuk pergaulan dan hubungan yang mendekati zina, sebagaimana ditegaskan dalam konsep sadd al-dzari'ah dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya Perlindungan kehormatan dan keturunan. Dengan Demikianlah, fenomena ini sebagai penyimpangan moral dan hukum yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.*

**Kata Kunci :** Berteman Dengan Manfaat, Sadd Al - Dzari'ah, Moralitas Islam, Pelanggaran

## ABSTRACT

Abstract From the perspective of Islamic law, the phenomenon of friends with benefits (FWB) is not merely a matter of social freedom, but a legal issue that directly intersects with the principle of Hifdzun Nasl and the violation of the boundaries of Sadd al-Dzari'ah. This study aims to analyze the FWB phenomenon as part of modern social dynamics, examine the limits of interaction according to Islamic law, and the legal and moral implications it raises. The research method used is normative law with a case and concept approach, and it examines sources of Islamic law. The research findings indicate that the practice of FWB is fundamentally contrary to the principles of Islamic law, which considers marriage as the only legitimate mechanism for sexual relations. Islamic law not only prohibits adultery as a final act but also forbids all forms of interaction and social relationships that lead to adultery, as emphasized in the concepts of sadd al-dzari'ah and maqasid al-shariah, particularly the protection of honor and lineage. Thus, this phenomenon is a moral and legal deviation that has the potential to cause social harm.

**Keywords:** Casual Relationships, Sadd Al-Dzari'ah, Islamic Morality, Violations

## 1. PENDAHULUAN

\*Penulis korespondensi

Alamat surel: [i000220100@student.ums.ac.id](mailto:i000220100@student.ums.ac.id) (Orvin Adyatma Eka)

Seiring dengan kemudahan akses informasi, penetrasi media sosial, serta meningkatnya budaya digital, generasi muda menghadapi berbagai bentuk interaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam norma tradisional. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah fenomena *friends with benefit* (FWB), yakni hubungan berbasis pertemanan yang disertai dengan aktivitas seksual atau kedekatan fisik tanpa adanya komitmen emosional, ikatan formal, atau tanggung jawab jangka panjang (Bisson & Levine, 2020; Wyndol Furman, 2020). Di sisi lain, dari perspektif kesehatan, fenomena ini berpotensi meningkatkan praktik hubungan seksual bebas yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, serta dampak-dampak lain yang berimplikasi pada kerentanan sosial dan keluarga. (Owen et al., 2021).

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, menetapkan prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berlangsung dalam koridor yang menjaga kehormatan, kesucian, serta terhindar dari perbuatan keji. Selain itu, dalam perspektif fikih, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan (Pratama, 2025). Hal ini menjadikan FWB tidak hanya sekadar fenomena sosial, tetapi juga isu hukuman moral yang memerlukan kajian komprehensif untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang dan merespons praktik tersebut (Rahmah, 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim modern, pemahaman terhadap fenomena ini perlu diletakkan dalam kerangka moderasi beragama, literasi hukum, serta penguatan nilai-nilai akhlak untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang lebih luas.

Fenomena ini juga relevan dikaji dalam konteks masyarakat Indonesia, yang secara sosiologis masih memegang nilai-nilai ketimuran dan ajaran agama sebagai pedoman moral (Setyaningrum et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menganalisis fenomena FWB secara lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan batasan pergaulan laki-laki dan perempuan menurut perspektif hukum Islam. Analisis ini penting karena berfungsi sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi hukum dan moral kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu menyikapi perubahan sosial tanpa kehilangan pegangan nilai. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademis mengenai interaksi sosial modern dan bagaimana syariat Islam memberikan solusi atas tantangan-tantangan kontemporer.

Dalam kajian hukum, analisis fenomena FWB juga tidak dapat dilepaskan dari perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* (Prihardiati, 2021). *Das sollen* merujuk pada “apa yang seharusnya” menurut norma, aturan, dan ketentuan hukum dalam hal ini, hukum Islam yang memberikan batasan tegas terhadap interaksi laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam koridor syar’i. Syariat secara normatif menetapkan bahwa hubungan antar lawan jenis harus menjaga kehormatan, menghindari zina, serta menjunjung nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab. Pada level empiris, masyarakat modern memperlihatkan tren yang berbeda dari aturan normatif tersebut, ditandai dengan meningkatnya praktik hubungan tanpa komitmen, termasuk fenomena FWB.

Perubahan budaya, pengaruh globalisasi, serta lemahnya kontrol sosial menyebabkan realitas pergaulan generasi muda sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan antara norma ideal dan realitas sosial menimbulkan tantangan besar dalam upaya menjaga moralitas, menguatkan literasi hukum Islam, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariat dalam pergaulan (Islam et al., 2025). Dengan memadukan analisis antara *das sollen* dan *das sein*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena FWB sekaligus menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat menjadi pedoman normatif dalam menghadapi realitas sosial kontemporer yang terus berkembang.

Fenomena *friends with benefits* (FWB) tidak lagi dapat dipandang sebagai konsep relasi yang bersifat abstrak, tetapi telah menjadi realitas sosial yang nyata di tengah kehidupan generasi muda Indonesia. Penelitian (Hayyi, 2025) menunjukkan bahwa praktik FWB telah berkembang di lingkungan mahasiswa sebagai bentuk relasi non-komitmen yang didorong oleh orientasi kebebasan pribadi dan pencarian kepuasan individual. Hubungan semacam ini dimaknai sebagai

relasi yang tidak mengikat secara emosional maupun moral, sehingga cenderung mengabaikan norma sosial dan nilai keluarga yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena FWB dipandang sebagai bentuk relasi yang bertentangan dengan prinsip syariat karena mengandung unsur zina dan menghilangkan nilai tanggung jawab dalam hubungan laki-laki dan perempuan. (Isnawan, 2022) menegaskan bahwa praktik FWB termasuk perbuatan yang melanggar norma agama dan berpotensi menimbulkan kerusakan moral generasi muda apabila tidak dikendalikan melalui edukasi hukum dan penguatan nilai keislaman. Oleh karena itu, fenomena FWB perlu dipahami bukan hanya sebagai tren sosial, tetapi sebagai problem moral dan hukum yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat dan lembaga pendidikan.

Dari perspektif sosial-kesehatan, praktik hubungan non-komitmen terbukti meningkatkan kerentanan sosial pada kelompok usia remaja dan dewasa muda. Penelitian (Safitri et al., 2024) membuktikan bahwa perilaku seksual bebas memiliki korelasi signifikan dengan rendahnya kesadaran nilai moral, lemahnya kontrol diri, serta meningkatnya risiko kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena FWB tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

Secara sosiologis, FWB juga mencerminkan terjadinya pergeseran makna relasi antarindividu di kalangan generasi muda. Penelitian (Zafarani & Fatanti, 2023) mengungkap bahwa FWB dimaknai sebagai hubungan "aman" karena tidak mengikat dan dianggap tidak menuntut tanggung jawab jangka panjang. Cara pandang ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dari relasi berbasis komitmen menuju relasi berbasis kepentingan pribadi, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan norma kesusilaan dan etika pergaulan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan dan menganalisis fenomena FWB sebagai bagian dari dinamika pergaulan di era modern; (2) mengkaji batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam; dan (3) memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang fenomena FWB serta implikasi hukumnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif yang jelas, objektif, dan bernilai ilmiah mengenai fenomena hubungan non-komitmen di era modern serta relevansinya dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian pergaulan laki-laki dan perempuan serta respons syariat Islam terhadap fenomena sosial kontemporer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan non-komitmen dalam perspektif hukum Islam maupun kajian interdisipliner antara hukum, moral, dan sosiologi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah arus perubahan sosial dan budaya yang semakin kompleks.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni tipe studi yang menjadikan kaidah-kaidah hukum, baik yang bersumber dari regulasi tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagai subjek telah utama. Dalam lingkup riset ini, studi hukum normatif digunakan untuk menguji gejala Friends with Benefit (FWB) yang timbul sebagai fenomena sosial di zaman kini, selanjutnya diurai kecocokannya dengan batas interaksi antara pria dan wanita berdasarkan hukum

Islam. Pendekatan hukum normatif tidak menekankan pada pengumpulan data empiris atau lapangan, melainkan pada penelusuran aparatus hukum tertulis, misalnya Al-Qur'an, hadis, prinsip fiqh, pandangan cendekiawan, dan doktrin-doktrin hukum Islam, berikut regulasi perundang-undangan yang bersangkutan (Isnawan, 2022).

Penelitian ini pun menempatkan hukum sebagai suatu tatanan norma yang mengandung aturan tentang apa yang dianggap benar dan keliru, patut dan tak patut, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, riset ini berpusat pada telaah terhadap nilai-nilai syariat Islam, terutama yang berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan *hifz al-'irdh*, larangan mendekati perzinahan, tata krama pergaulan, serta asas-asas dalam Maqashid al-Syariah. Gejala FWB yang sejatinya adalah ikatan tanpa janji yang didasari relasi fisik atau seksual tanpa ikatan pernikahan, dikaji dari segi pandang hukum Islam guna menetapkan bagaimana gejala tersebut diposisikan dalam kerangka norma syariat (Al Ikhlas et al., 2021).

Pemanfaatan riset hukum normatif dalam kajian ini amat sesuai sebab hukum Islam selaku sistem normatif tidak hanya mengatur segi legal formal, tetapi juga segi moralitas serta etika sosial yang menjadi panduan tingkah laku umat Muslim. Dengan demikian, riset ini berupaya menghadirkan gambaran utuh mengenai bagaimana syariat Islam meninjau gejala FWB, serta bagaimana gejala tersebut bertentangan atau sejalan dengan aturan batasan interaksi dalam Islam. Analisis dilaksanakan secara terstruktur dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer dan sekunder, sehingga membuahkan pemahaman yang dalam dan berargumentasi mengenai kedudukan gejala FWB dalam sudut pandang hukum Islam (Rohman et al., 2024).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Fenomena *Friends with Benefit* (FWB) dalam Dinamika Pergaulan di Era Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena *friends with benefit* (FWB) merupakan salah satu bentuk relasi sosial kontemporer yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari perubahan struktur sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, terutama melalui media sosial dan aplikasi digital, telah mengubah cara individu membangun dan memaknai hubungan interpersonal. Selain itu, arus globalisasi budaya yang membawa nilai-nilai liberal serta menguatnya paham individualisme turut berperan dalam membentuk pola relasi yang semakin menekankan kebebasan personal, efisiensi emosional, dan pemenuhan kebutuhan individu. Kondisi ini secara gradual menggeser orientasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berlandaskan komitmen, tanggung jawab moral, serta ikatan jangka panjang, menuju relasi yang bersifat pragmatis, fleksibel, dan temporer (Andriyansyah & Erianjoni, 2025).

Dalam konteks tersebut, *friends with benefit* dipahami sebagai hubungan pertemanan yang tidak hanya dibangun atas dasar kedekatan emosional, tetapi juga melibatkan kedekatan fisik dan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan maupun komitmen hukum yang mengikat (Rahmah, 2025). Relasi ini menempatkan kesepakatan personal sebagai dasar utama hubungan, sementara aspek tanggung jawab sosial dan hukum cenderung dikesampingkan. Dengan demikian, FWB merepresentasikan bentuk relasi non-konvensional yang mengaburkan batas antara pertemanan dan hubungan intim, sekaligus menantang norma-norma tradisional yang selama ini mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena FWB mencerminkan adanya ketegangan yang nyata antara realitas sosial (*das sein*) dan norma ideal (*das sollen*).

Di satu sisi, sebagian generasi muda memandang FWB sebagai manifestasi kebebasan personal dan otonomi individu dalam menentukan bentuk relasi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Relasi ini sering dipersepsikan sebagai solusi atas keengganan untuk terikat dalam komitmen jangka panjang, sekaligus sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional dan seksual tanpa konsekuensi yang dianggap memberatkan. Namun, di sisi lain, praktik FWB menunjukkan indikasi melemahnya kontrol sosial serta tergerusnya nilai-nilai moral dan etika pergaulan yang selama ini dijaga oleh norma agama, adat, dan budaya lokal (Bahri, 2025). Normalisasi FWB melalui representasi dalam media sosial, film, dan budaya populer turut memperkuat penerimaan sosial terhadap

hubungan non-komitmen tersebut. Narasi kebebasan, kesetaraan, dan kesepakatan sukarela yang sering dilekatkan pada FWB secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa relasi semacam ini merupakan hal yang wajar dan dapat diterima dalam masyarakat modern. Padahal, dalam konteks masyarakat Indonesia yang secara sosiologis masih menjunjung tinggi nilai religius, kekeluargaan, dan kesantunan sosial, keberadaan FWB berpotensi menimbulkan disrupsi nilai serta konflik normatif antara realitas praktik sosial dan nilai ideal yang dianut masyarakat (Rahmah, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, fenomena FWB dipandang sebagai realitas sosial yang menyimpang dari ketentuan syariat.

Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan zina dan seluruh bentuk pergaulan yang mendekatinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā': 32 yang berbunyi:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al-Isrā': 32)." Dalam ayat ini mengandung makna preventif yang luas, yakni tidak hanya mengharamkan zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga melarang segala pola relasi dan interaksi yang membuka peluang terjadinya hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Dengan demikian, FWB tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan gaya hidup atau ekspresi kebebasan personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum dan moral yang serius dalam perspektif syariat Islam.

Fenomena FWB juga mencerminkan terjadinya reduksi makna dan nilai pernikahan dalam kehidupan modern. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral (*mitsāqan ghalīzan*) yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hubungan seksual, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan keluarga dan tatanan sosial yang beradab. Al-Qur'an menegaskan tujuan luhur pernikahan dalam QS. Ar-Rūm: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rūm: 21)."

Melalui konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang menempatkan relasi suami istri dalam kerangka ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, praktik FWB tidak hanya bertentangan dengan norma hukum Islam, tetapi juga menegasikan tujuan ideal relasi laki-laki dan perempuan sebagaimana diajarkan oleh syariat, yang menempatkan komitmen, tanggung jawab, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam membangun hubungan.

## B. Batasan Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hukum Islam

Menurut (Isnawan, 2022) Hukum Islam menetapkan batasan yang jelas, terstruktur, dan bersifat komprehensif dalam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sosial secara berlebihan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan individu, kesucian relasi sosial, serta ketertiban dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Islam memandang bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi kemaslahatan sekaligus potensi kemudharatan, sehingga diperlukan rambu-rambu normatif agar interaksi tersebut tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam kerangka tersebut, Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan secara mutlak. Interaksi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan tetap diperbolehkan selama dilakukan dengan adab, etika, dan batasan yang jelas. Namun, syariat secara tegas melarang segala bentuk interaksi yang melampaui batas kewajaran dan berpotensi

menjerumuskan pelakunya pada perbuatan yang diharamkan, khususnya zina dan segala jalan yang mengarah kepadanya. Dengan demikian, pembatasan pergaulan dalam Islam bersifat preventif dan bertujuan menutup celah terjadinya penyimpangan moral sejak dini.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan diri dalam QS. An-Nūr [24]: 30-31 yang berbunyi :

**QS. An-Nūr [24]: 30**

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

**Artinya:** “Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

**QS. An-Nūr [24]: 31**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**Artinya:** “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pengendalian diri sebagai prinsip utama dalam menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Penjagaan pandangan tidak hanya dimaknai secara literal sebagai menghindari tatapan yang dilarang, tetapi juga sebagai simbol pengendalian hasrat dan emosi yang dapat memicu kedekatan fisik yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, interaksi yang melibatkan sentuhan fisik, kedekatan emosional yang intens, dan relasi seksual di luar pernikahan, sebagaimana dalam praktik FWB, secara jelas bertentangan dengan prinsip penjagaan diri yang ditekankan oleh Al-Qur'an.

Selain pengaturan mengenai pandangan, Islam juga melarang praktik *khalwat* dan *ikhtilāf* yang tidak dibenarkan, yaitu berduaan atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa keperluan yang sah dan tanpa batasan syar'i. Larangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa situasi privat tanpa pengawasan dapat menjadi pintu masuk terjadinya perbuatan maksiat (Rahmah, 2025). Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas menutup peluang terjadinya interaksi yang bersifat intim dan eksklusif di luar ikatan pernikahan.

Hubungan FWB, yang pada hakikatnya melibatkan pertemuan privat serta relasi emosional dan seksual yang intens, secara langsung melanggar prinsip-prinsip pembatasan pergaulan tersebut dan berada di luar kerangka interaksi yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dari perspektif kaidah fikih, pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menegaskan bahwa upaya mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Meskipun pelaku FWB sering mengklaim adanya manfaat emosional, kedekatan personal, atau kepuasan psikologis, manfaat tersebut bersifat subjektif dan temporer. Sebaliknya, potensi kerusakan moral, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh relasi semacam ini bersifat objektif dan berdampak jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memprioritaskan pencegahan terhadap praktik FWB demi menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban sosial.

Lebih lanjut, batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) (Anggraeni & Meilinda, 2024). Perlindungan kehormatan bertujuan menjaga martabat dan harga diri manusia agar tidak tereduksi oleh relasi yang menempatkan tubuh dan seksualitas sebagai objek pemenuhan hasrat semata. Sementara itu, perlindungan keturunan dimaksudkan untuk menjaga kejelasan nasab, keberlanjutan generasi, serta stabilitas institusi keluarga. Hubungan non-komitmen seperti FWB berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, melemahkan ikatan keluarga, dan menciptakan ketidakpastian tanggung jawab sosial, sehingga bertentangan secara fundamental dengan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, beradab, dan bermartabat.

### C. Analisis Komprehensif Hukum Islam terhadap Fenomena *Friends with Benefit* (FWB) dan Implikasi Yuridisnya

Berdasarkan sintesis antara realitas fenomena *friends with benefit* (FWB) yang berkembang di tengah masyarakat modern dengan ketentuan normatif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik FWB secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai dinamika sosial yang netral atau sebagai bentuk kebebasan personal yang lahir dari perubahan zaman, melainkan sebagai penyimpangan serius dari tatanan moral dan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan.

Hukum Islam memandang relasi seksual sebagai aktivitas yang memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum yang sangat kuat. Oleh karena itu, hubungan intim tidak dapat dilepaskan dari kerangka akad nikah sebagai instrumen legal dan moral yang memberikan legitimasi, perlindungan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, FWB yang secara eksplisit meniadakan ikatan pernikahan dan komitmen hukum, berada dalam posisi yang bertentangan secara langsung dengan konsep relasi ideal yang dibangun oleh syariat (Isnawan, 2022)

Lebih jauh, FWB juga mencerminkan pergeseran paradigma relasi manusia modern yang cenderung menempatkan kepuasan individu sebagai tujuan utama, sementara aspek tanggung jawab, komitmen, dan keberlanjutan relasi menjadi terabaikan. Pergeseran paradigma ini tidak sejalan dengan pandangan hukum Islam yang memosisikan relasi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus dijaga demi kemaslahatan individu dan masyarakat secara kolektif.

#### 1. FWB sebagai Transformasi Wajah Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktiknya, para pelaku FWB kerap mengonstruksikan hubungan mereka dengan istilah-istilah yang dianggap lebih moderat dan tidak bermuatan moral negatif, seperti "teman dekat", "hubungan tanpa komitmen", atau "relasi berdasarkan kesepakatan bersama". Namun demikian, dalam perspektif ushul fikih, penilaian hukum

terhadap suatu perbuatan tidak bergantung pada terminologi yang digunakan oleh pelaku, melainkan pada substansi dan tujuan dari perbuatan tersebut. Kaidah fikih *al-'ibrah bi al-maqāṣid wa al-ma'ānī lā bi al-alfāz wa al-mabānī* menegaskan bahwa perubahan label tidak dapat mengubah hakikat hukum suatu perbuatan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, hubungan FWB yang melibatkan aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan yang sah tetap dikualifikasikan sebagai perzinahan dalam perspektif hukum Islam. Fakta adanya persetujuan kedua belah pihak atau klaim adanya hubungan emosional tidak menghilangkan unsur utama zina, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah. Oleh karena itu, FWB secara substantif memenuhi kualifikasi sebagai *jarimah* zina, yang dalam hukum Islam termasuk ke dalam kategori dosa besar (*kabā'ir*).

Al-Qur'an secara tegas mengecam perbuatan zina dan segala hal yang mendekati kepadanya. Larangan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**Artinya:** “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai tindakan final, tetapi juga melarang seluruh pola relasi dan interaksi yang berpotensi mengantarkan kepadanya. Dalam konteks ini, FWB dapat dipahami sebagai bentuk modern dari zina yang dikemas dalam narasi kebebasan dan kesepakatan personal, namun tetap memiliki substansi perbuatan yang sama. Dengan demikian, hukum Islam menolak pandangan relativistik yang mencoba memisahkan antara “zina konvensional” dan “zina modern” dalam bentuk FWB. Syariat tetap memandang perbuatan berdasarkan hakikatnya, bukan berdasarkan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

## 2. Pelanggaran terhadap *Maqāṣid al-Syari'ah*

Praktik FWB juga terbukti bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*). Dalam kerangka *ḥifz al-nasl*, Islam menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk menjamin keberlanjutan keturunan secara terhormat dan teratur. Hubungan seksual di luar pernikahan, seperti dalam praktik FWB, membuka peluang besar terjadinya kehamilan di luar nikah yang berdampak pada ketidakjelasan nasab.

Menurut ketentuan hukum Islam klasik, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang serius, seperti tidak adanya hak waris, tidak adanya kewajiban nafkah dari pihak ayah, serta ketiadaan hak perwalian. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak FWB tidak berhenti pada pelaku hubungan, tetapi juga berimplikasi langsung pada pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki kesalahan, yakni anak.

Selain itu, praktik FWB juga mencederai prinsip perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*). Dalam pandangan Islam, kehormatan manusia merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dan harus dijaga melalui aturan-aturan pergaulan yang jelas. Relasi FWB yang menormalisasi hubungan seksual tanpa ikatan hukum berpotensi mereduksi martabat manusia dengan menjadikan tubuh dan seksualitas sebagai objek pemenuhan syahwat semata, tanpa tanggung jawab moral dan sosial.

Islam memandang seksualitas sebagai amanah, bukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, segala bentuk relasi yang memisahkan aktivitas seksual dari tanggung jawab

hukum dan moral dipandang bertentangan dengan filosofi dasar syariat yang bertujuan menjaga kemuliaan manusia.

3. Kerusakan Moral Sosial (*Fasād al-Akhlāq*) dan Dampaknya terhadap Tatanan Masyarakat  
Fenomena FWB tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran moral individual, melainkan sebagai benih kerusakan moral sosial (*fasād al-akhlāq*) yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik dalam masyarakat. Normalisasi hubungan tanpa komitmen ini secara perlahan mengaburkan batas antara yang halal dan yang haram, serta melemahkan kesakralan lembaga pernikahan sebagai institusi fundamental dalam Islam. Ketika hubungan seksual di luar pernikahan dianggap wajar dan dapat dinegosiasikan atas dasar kesepakatan personal, nilai-nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen jangka panjang akan mengalami degradasi yang signifikan. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat, serta meningkatnya berbagai problem sosial yang berkaitan dengan relasi gender dan struktur keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, dampak-dampak tersebut merupakan bentuk *mafsadah* yang harus dicegah. Kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun FWB diklaim memberikan manfaat emosional atau kepuasan subjektif bagi pelakunya, manfaat tersebut tidak dapat mengalahkan kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkannya. Sebagai simpulan analitis, hukum Islam memandang fenomena *friends with benefit* bukan sebagai adaptasi positif terhadap modernitas, melainkan sebagai kemunduran moral yang merepresentasikan praktik jahiliah dalam bentuk baru. Perintah Al-Qur'an *wa lā taqrabū al-zinā* dimaknai secara komprehensif sebagai larangan terhadap seluruh pola pergaulan yang membuka jalan menuju zina. Dalam kerangka ini, relasi FWB termasuk dalam perbuatan yang secara tegas diharamkan. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan kewajiban untuk mengembalikan relasi laki-laki dan perempuan pada pola interaksi yang beradab, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.

#### 4. KESIMPULAN

Fenomena *friends with benefit* (FWB) merupakan bentuk relasi sosial modern yang lahir dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai moral, khususnya di kalangan generasi muda. Relasi ini menekankan kebebasan personal dan pemenuhan kebutuhan emosional serta seksual jangka pendek, namun mengabaikan komitmen dan tanggung jawab jangka panjang, sehingga mengaburkan batas antara pertemanan dan hubungan intim serta menimbulkan ketegangan antara realitas sosial dan norma ideal hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, interaksi laki-laki dan perempuan diatur melalui norma-norma yang bertujuan menjaga kehormatan, kesucian relasi, dan ketertiban sosial. Praktik FWB secara substansial memenuhi unsur hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, sehingga dikualifikasikan sebagai zina meskipun dibungkus dengan istilah modern. Perubahan terminologi tidak mengubah hakikat hukumnya. FWB juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, melemahkan institusi keluarga, dan mereduksi martabat manusia. Oleh sebab itu, FWB dipandang sebagai persoalan moral dan hukum yang perlu dicegah melalui penguatan literasi hukum Islam, pendidikan moral, dan pembinaan nilai keagamaan berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda.

#### 5. REFERENSI

- Al Faruqi, A. R. H., & Indallah, S. M. (2022). Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH (Studi Analisis Kritis). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(2), 163-176. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263>
- Al Ikhlas, A. I., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-

- Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(2), 208–218. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>
- Andriyansyah, A. H., & Erianjoni, E. (2025). Makna Hubungan Friends with Benefits oleh Mahasiswa di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 8(3), 241–248. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1023>
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Bahri, S. (2025). Hukum Islam sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan dengan Lawan Jenis untuk Memperkuat Karakter Islami di Era Digital. *Journal Islamic Education and Law*, 1(3), 152–160. <https://ejournal.ynam.or.id/index.php/jiel/article/view/63/44>
- Bisson, M. A., & Levine, T. R. (2020). Negotiating a friends with benefits relationship. *Archives of Sexual Behavior*, 38(1), 66–73. <https://doi.org/10.1007/s10508-007-9211-2>
- Hayyi, A. (2025). Perilaku Promiskuitas dalam Hubungan Friends With Benefits pada Mahasiswa (Studi Pada 4 Mahasiswa di Peningapan X Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat). *Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 51–70. <http://repository.unj.ac.id/38480/%0Ahttp://repository.unj.ac.id/38480/1/COVER.pdf>
- Islam, R. N., Menjawab, D., Globalisasi, T., & Krisis, D. A. N. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Menjawab Tantangan Globalisasi Dan Krisis Moral. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 16(2), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- Isnawan, F. (2022). Fenomena Friend With Benefit (Fwb) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 129–163. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1681>
- Mustaqim, M., & Shovmayanti, N. A. (2024). Perilaku Seks Bebas Melalui Friends with Benefits (FWB) di Media Sosial. *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 48–57. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i2.1024>
- Owen, J., Fincham, F. D., & Moore, J. (2021). Short-term prospective study of hooking up among college students. *Archives of Sexual Behavior*, 40(2), 331–341. <https://doi.org/10.1007/s10508-010-9697-x>
- Pratama, D. A. (2025). Ikhtilat Dalam Prespektif Syariat : Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern Dika. *Journal of Islamic Law and Economics*, 04(1), 74–87.
- Prihardiati, R. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–97. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>
- Rahmah, J. F. (2025). Problem FWB ( Friends With Benefit ) Ditinjau Dari Pandangan Islam. *Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(3), 209–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i2.77>
- Rizki Nurhasanah. (2024). *Friend With Benefit di Kalangan Anak Muda Muslim D.I. YOGYAKARTA: Persepsi dan Dinamika* (pp. 58–138). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69242/>
- Rohman, M. M., Mu'amin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Safitri, D. J., Surani, E., & Jannah, M. (2024). Hubungan pengetahuan perilaku seks bebas terhadap kejadian kehamilan remaja. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(September), 8451–8459. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/31991>
- Setyaningrum, R., Wijaya, A. R., & Subagyo, S. (2022). The Characteristics of Society in Indonesian Based on the Hofstede Cultural Dimensions: Measuring the Five Indonesian Island. *International Journal of Cultural and Art Studies*, 6(1), 60–74. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v6i1.8720>
- Wyndol Furman, L. S. (2020). Romantic Partners, Friends, Friends with Benefits, and Casual Acquaintances As Sexual Partners. *NIH Public Access*, 23(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/00224499.2010.535623>
- Zafarani, L. R., & Fatanti, M. N. (2023). Konstruksi Makna Friend with Benefit (FWB) di Kalangan Mahasiswa Kota Malang dari Tinjauan Fenomenologi Sosial. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 345–361. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7586>

